



**PUTUSAN**

**Nomor 185/Pdt. G/2015/PA Pare**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Ira Fatria Basrah, SE binti H. Basrah Hafid**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan karyawan kontrak di Kantor PDAM Kota Parepare, bertempat tinggal di Perumahan Puri Gandaria, RT. 003, RW. 003, No. 01, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

**melawan**

**Asdar Ranggong, ST., M. SI bin H. A. Ranggong**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 2, pekerjaan PNS di Kantor Dinas Peternakan, bertempat tinggal di Perumahan Grand Sulawesi Blok C No. 26, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 185/Pdt.G/2015/PA Parepare telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 hal. Put. No.185/Pdt.G/2015/PA.Pare



1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1118/44/IX/2013, tertanggal 05 September 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Perumahan Purigandaria Parepare selama 8 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikarunia tiga orang anak yang di berinama :
  - a. A. Muh. Fajrin bin A. Asdar Ranggong, ST., M. SI, umur 13 tahun,
  - b. A. Annisyah binti A. Asdar Ranggong, ST., M. SI, umur 10 tahun.
  - c. A. Raniyah binti A. Asdar Ranggong, ST., M. SI, umur 9 tahun.Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2014, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.
  - b. Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada penggugat (acuh tak acuh).
  - c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Riri.
6. Bahwa pada bulan Mei 2014, antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak dapat merubah kebiasaannya yang sering berkomunikasi dengan perempuan yang bernama Riri sehingga penggugat merasa tidak

Hal 2 dari 11 hal. Put. No.185/Pdt.G/2015/PA.Pare



disenangi lagi oleh tergugat dan sejak kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.

7. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 yang sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat, **A. Asdar Ranggong, ST., M. SI, bin H. A. Ranggong** terhadap penggugat **Ira Fatria Basrah, SE binti H. Basrah Hafid,.**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal 3 dari 11 hal. Put. No.185/Pdt.G/2015/PA.Pare



Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena pihak tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat, hal mana penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1118/44/IX/2013, tanggal 05 September 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

**Saksi pertama, Hasmia binti Uddu**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Lasiming No. 54, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saksi adalah adik ipar penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah kerumah tergugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak pernikahan kedua penggugat dan tergugat tidak pernah ada kedamaian karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, karena tergugat memiliki perempuan lain.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran penggugat dan tergugat.

Hal 4 dari 11 hal. Put. No.185/Pdt.G/2015/PA.Pare



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, karena penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui dan memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pernah diupayakan agar penggugat dan tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

**Saksi kedua, Jusman bin Buni**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat kediaman di Jalan Laupe, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saksi pernah tinggal bersama penggugat dan tergugat dan disekolahkan SMP-SMA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah kerumah tergugat di Jalan Lasiming.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak pernikahan kedua penggugat dan tergugat tidak pernah rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, karena tergugat tidak memberikan nafkah dan sering keluar bersama perempuan lain.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak tahun 2014, karena penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui dan memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pernah diupayakan agar penggugat dan tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Hal 5 dari 11 hal. Put. No.185/Pdt.G/2015/PA.Pare



Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada penggugat, tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada penggugat dan tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Riri, hal mana pertengkaran tersebut berujung perpisahan antara penggugat dan tergugat selama 1 tahun lamanya tanpa saling mempedulikan lagi karena penggugat meninggalkan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1118/44/IX/2013,

Hal 6 dari 11 hal. Put. No.185/Pdt.G/2015/PA.Pare





tanggal 05 September 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga baik penggugat maupun tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir batin dan memiliki wanita lain, hal mana pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun karena penggugat meninggalkan tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi diberikan dibawah sumpah, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Agustus 2013
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir batin dan memiliki wanita lain, yang berakibat antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.

Hal 7 dari 11 hal. Put. No.185/Pdt.G/2015/PA.Pare



- Segala upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dapat dipastikan penggugat dan tergugat tidak akan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi penggugat dan tergugat memang telah berpisah tempat tinggal sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Hal 8 dari 11 hal. Put. No.185/Pdt.G/2015/PA.Pare





Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada KUA dimana penggugat serta tergugat tersebut bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat, **A. Asdar Ranggong, ST., M. SI, bin H. A. Ranggong**, terhadap penggugat, **Ira Fatria Basrah, SE binti H. Basrah Hafid**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal 9 dari 11 hal. Put. No.185/Pdt.G/2015/PA.Pare



5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 M, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1436 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Salmirati, S.H. dan Khoerunnisa, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh A. Napi, S. Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

**Salmirati, S.H.**

Hakim Anggota

ttd.

**Khoerunnisa, S.H.I.**

Ketua Majelis

ttd.

**Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**A. Napi. S. Ag**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi | Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp 240.000,- |
| 4. Biaya Redaksi      | Rp 5.000,-   |

Hal 10 dari 11 hal. Put. No.185/Pdt.G/2015/PA.Pare



5. Biaya Materai Rp 6.000,-

**J u m l a h      Rp. 331.000,-**

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Wakil Panitera,

Drs. Abd. Rahim

Catatan : Dicatat disini bahwa salinan putusan ini diberikan kepada penggugat atas permintaan sendiri secara lisan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 dengan diterangkan kepadanya bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.

Parepare, 24 Juni 2015

Wakil Panitera,

Drs. Abd. Rahim

Hal 11 dari 11 hal. Put. No.185/Pdt.G/2015/PA.Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal. Put. No.185/Pdt.G/2015/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)